



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 29/UN40.A5/ HM.03.01/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik Dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang sesuai dengan struktur organisasi terbaru Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Fakultas Pendidikan Teknik Dan Industri perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Teknik Dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik Dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik Dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada RKAT Fakultas Pendidikan Teknik Dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2026

DEKAN,



AGUS SETIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
NOMOR 29/UN40.A5/ HM.03.01/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UPI TAHUN 2026

Jabatan/Bidang	Personel / Unsur Pelaksana
Koordinator PPID Pelaksana Fakultas	Dekan Fakultas
Bidang Informasi PPID Pelaksana Fakultas	1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
	2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Umum
	3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan
	4. Para Ketua Program Studi
	5. Ketua Satuan Kendali Mutu
Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah	1. Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan
	2. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
Tim/Petugas Pelayanan Informasi Publik Fakultas)	1. Mega Nabilah Ainun Nada, S.Pd. (Staf Pendidikan)
	2. Refani Nur Indah Lestari, S.M. (Staf Kemahasiswaan)
	3. Irwan Gunadi, S.Pd. (Staf Administrasi Umum dan Sumber daya)
	4. Yuyun Rohayati, S.Pd. (Staf Administrasi Umum dan Sumber daya)
	5. Heni Hernawati, S.Pd. (Petugas Layanan Terpadu Fakultas)
	6. Yadi Setiadi.S.T. (Pengelola Website)

DEKAN,



AGUS SETIAWAN